

# BAB I PENDAHULUAN


## 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat terdapat berbagai macam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin berkembang setiap tahunnya hampir diseluruhi dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan terdapat pada salah satu amanat dari undang undang dasar tahun 1945 yaitu mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) salah satu jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus paling tinggi adalah kasus kekerasan. Tentunya keberadaan kekerasan menunjukkan adanya kasus serius yang terjadi dalam masyarakat (Yulaelawati, 2015).

Menurut *World Health Organization* (1999) kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik secara sengaja, mengancam atau sebenarnya, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan. Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan terhadap fisik saja, tetapi ada bentuk kekerasan yang lainnya oleh karena itu kekerasan dapat terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan secara verbal dan kekerasan non verbal.

Kekerasan verbal adalah Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan wujud ucapan atau perkataan yang ditujukan kepada orang lain. Menurut (Sari et al., 2020), bentuk verbal yang dimaksud seperti bercandaan, dengan bentuk menggoda lawan jenis, bersiul-siul berorientasi seksual, mengkritik bentuk fisik yang mengarah pada seksualitas, misal bentuk pantat seseorang. Sedangkan kekerasan non verbal yaitu tindak kekerasan menggunakan tindakan dengan sentuhan fisik, melecehkan seseorang dengan kedua tangan serta matanya kepada orang lain. Bentuk kekerasan non verbal antara lain, memperlihatkan alat kelamin dihadapan orang lain ataupun hadapan umum, menggesek alat kelamin pada orang lain, meraba tubuh seseorang, melakukan pemerkosaan, memeluk, mencium dan menepuk seseorang yang berorientasikan seksual.

Gambar 1.1 Jenis Kekerasan Terhadap Anak



Sumber : SIMFONI PPA Republik Indonesia,2023

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, kekerasan dapat terbagi menjadi beberapa jenis yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lain sebagainya. Kekerasan yang

dominan terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk jenis bentuk kekerasan secara non verbal, yang merupakan tindakan kekerasan dengan melakukan tindakan dengan tujuan seksual. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak kekerasan seksual mengalami pertambahan kasus tiga tahun berturut turut sehingga ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan secara khusus.

Tabel 1.1 Jumlah Korban kekerasan pada tahun 2020-2022


Jenis Kekerasan	Tahun		
	2020	2021	2022
Fisik	7.920	9.066	9.545
Psikis	6.481	7.907	9.020
Seksual	8.216	10.328	11.686
Eksplorasi	164	338	290
Trafficking	422	683	476
Penelantaran	2.239	2.514	2.881
Lainya.	2.037	3.043	3.319

Sumber : SIMFONI-PPA Republik Indonesia (telah diolah kembali)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, 2002), kekerasan seksual mencakup, setiap tindakan seksual, upaya untuk memperoleh tindakan seksual, komentar atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, tindakan perdagangan, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam berbagai konteks, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja. Sedangkan menurut Sari et al., (2020) mendefinisikan kekerasan seksual yaitu berarti seseorang memaksa atau cara seseorang dalam melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuan mereka.

Menurut Irianto (2006), orang yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat data kekerasan pada Januari 2022 hingga 12 Juli 2022, kasus kekerasan terhadap anak (KTA) sebanyak 4.526 korban. Korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.436 orang, hal ini berarti 58% korban Kekerasan terhadap anak adalah korban kekerasan seksual.

Gambar 1.2 Korban Kekerasan Berdasarkan Usia



Sumber : SIMFONI PPA Republik Indonesia, 2023

Selain itu data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa dengan jumlah 9.962 korban kekerasan yang paling tinggi yaitu usia 13-17 tahun, merupakan usia anak. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Republik Indonesia, 2002).

Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena hal ini terkait dengan adanya asumsi patriarkis yang menganggap bahwa baik anak-anak maupun perempuan memiliki kelemahan yang membuat mereka rentan. Asumsi ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Jane R. Chapman (dalam Luhulima, 2000), yang menyatakan bahwa kekerasan seksual sering terjadi pada anak-anak dan perempuan secara universal di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Anak menjadi target utama dalam kasus kekerasan seksual karena selain memiliki keterbatasan kekuatan untuk melawan, mereka juga seringkali tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada mereka (Chomaria, 2014: 86).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau, pada Januari hingga 27 Februari 2023 sebanyak 19 anak menjadi korban kekerasan terhadap anak, enam orang di antara merupakan korban dan pelaku kekerasan seksual. Kepala DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat), menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual yang masih anak-anak melakukan perbuatan tersebut setelah menonton video porno. Dari penelusuran itu diketahui rata-rata anak-anak menonton tayangan tidak pantas itu bersama teman-temannya.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa adanya situasi yang mendukung, dan anak yang tidak memiliki pemikiran sama seperti orang dewasa, sehingga mereka kurang memiliki kesadaran akan bahaya dan ancaman yang dapat menimpa mereka. Secara fisik, mereka tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang dewasa dan sering kali merasa tidak berdaya, selain itu kurangnya

pemahaman atau sosialisasi tentang kekerasan seksual terhadap anak dapat menjadi penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena orang tua masih enggan untuk berbicara dengan anak-anak mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks (Hidayah et al., 2023) . Faktor lain yaitu teknologi yang saat ini semakin canggih, kurangnya kontrol orang tua dilingkungan anak juga menjadi penyebab anak menjadi korban bahkan pelaku. Tidak hanya itu, ancaman yang diberikan oleh pelaku menjadikan kelemahan seorang anak yang mengalami kekerasan seksual untuk memberi tahu bahwa dia telah menjadi korban, hal ini sangat memprihatinkan.

Kepulauan Riau yang saat ini tercatat oleh SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), korban kekerasan anak mencapai 684 anak, dan ini merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan oleh provinsi lain. Mengingat Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang mendapatkan penghargaan Kota Layak anak Tiga kali berturut turut tetapi pada kenyataannya di Tanjungpinang banyak terjadi kekerasan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan diberbagai kalangan mulai dari pemerintah, masyarakat, dan terutama keluarga agar anak anaknya dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Tabel 1.2 Jumlah korban kekerasan seksual di Tanjungpinang

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah	21	42	46

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali).

Pada Januari hingga Agustus 2023 korban kekerasan seksual di Tanjungpinang 27 korban. Wilayah Tanjungpinang terdapat 4 kecamatan dan 18 kelurahan.



Tabel 1.3 Jumlah korban kekerasan seksual berdasarkan lokasi kejadian

No	Kecamatan	Kelurahan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Tanjungpinang barat	Tanjungpinang Barat	6	4	2	2
		Bukit cermin	-	-	1	-
		Kampung baru	-	2	-	1
		Kamboja	1	4	2	2
2	Tanjungpinang timur	Kampung bulang	-	-	1	2
		Melayu kota piring	1	2	11	2
		Air raja	1	3	2	4
		Batu IX	4	5	7	7
		Pinang kencana	2	7	4	5
3	Tanjungpinang Kota	Penyengat	-	1	-	1
		Senggarang	-	2	-	1
		Kampung bugis	1	-	1	1
		Tanjungpinang kota	-	-	-	-
4	Bukit bestari	Tanjung unggat	-	5	2	1
		Tanjung ayun sakti	3	1	4	4
		Tanjungpinang timur	-	1	2	1
		Seijang	1	-	4	-
		Dompok	-	5	3	3

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali).

Pada tahun 2022 Kelurahan Kota Piring mencapai angka 11 korban kekerasan seksual anak dan tentunya ini menjadi kekhawatiran yang perlu diperhatikan, dikarenakan angka 11 dalam hal korban kekerasan seksual merupakan angka yang tinggi dibandingkan dengan wilayah kelurahan lainnya. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Pada tahun 2023 dari Januari hingga Agustus korban kekerasan seksual sebanyak 27 anak, dan korban yang paling banyak sementara berada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebanyak 4 anak.

Kurangnya pendidikan seksual yang diberikan terhadap anak, menjadikan anak tidak dapat mengetahui cara menghadapi perilaku kekerasan seksual (Permatasari

& Adi, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa ketika orangtua mampu menerima minat seksual anak dan bersedia untuk membahasnya, maka cenderung anak tersebut akan menunda melakukan hubungan seksual yang pertama (Helmi & Paramastri, 1998). Adanya asumsi patriarkis terhadap anak, anak yang memiliki pemikiran yang belum matang, memiliki keterbatasan melawan, ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa, dan tidak memahami apa yang telah terjadi terhadapnya. Hal itu menjadi alasan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual, apalagi ketika anak tersebut tidak mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi mengenai seks dari orang tuanya.

Kekerasan seksual dapat terjadi salah satunya dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang seksual terhadap anak, sehingga banyak anak yang ketika berada pada usia yang penasaran akan sesuatu dan nyatanya dapat menjerumuskan pada bahaya, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga sangat penting pendidikan seksual ditanamkan sedari dini kepada anak (Awaru, 2021). Dijelaskan oleh ulwan dan hathout bahwasannya pendidikan seksual dibutuhkan perhatian yang khusus oleh pendidik dan juga keluarga khususnya yang berperan sebagai orang tua. Sebagai tempat pertama anak untuk bersosialisasi maka keluarga merupakan wadah yang paling tepat untuk mengajarkan anak tentang seks secara benar (Yafie, 2017).

Pada wawancara peneliti dan Kepala UPTD PPA, Kota Tanjungpinang khususnya Kelurahan Melayu Kota Piring menjadi wilayah yang rentan terhadap kekerasan seksual dikarenakan sebagian besar tempat tinggal antar warga kota piring terbilang rapat, banyak masyarakat pendatang, selain itu, perhatian orang tua



terhadap anak kurang akibat kondisi pekerjaan dan ekonomi juga menjadi penyebab rentannya anak terhadap kekerasan seksual di Kelurahan Melayu Kota Piring.

Peter L. Berger (dalam Saepudin, 2019) mengatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang harus dijalani oleh individu agar dapat menjadi anggota masyarakat. Dalam penelitiannya yang dikutip, Berger membagi sosialisasi menjadi dua bagian, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer Merujuk pada sosialisasi pertama yang dialami oleh individu. Proses ini terjadi di lingkungan keluarga dan terutama terjadi saat seseorang masih anak-anak. Sementara itu, sosialisasi sekunder merupakan lanjutan dari proses sosialisasi di mana individu diperkenalkan ke masyarakat.

Sosialisasi merupakan sebuah konsep yang sering diartikan sebagai suatu proses mendidikkan dan menanamkan nilai dan norma terhadap individu (Mas'udah, 2023). Sosialisasi dapat terjadi pertama yaitu dilingkungan keluarga, dimana seorang individu sejak lahir mengalami proses belajar dari keluarga. Didalam keluarga individu dapat mengenal individu lain, misalnya ibu, ayah, kakak, adik, nenek, kakek dan anggota keluarga lain.

Sama seperti halnya anak diperkenalkan mengenai seks, yaitu apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bagaimana cara menyikapi ketika diperlakukan tidak baik oleh orang lain, dan lain sebagainya. Menurut hasil penelitian Linggamara, 2022, terdapat 8 (delapan) pengenalan pendidikan seks yaitu; 1) Pengenalan Jenis Kelamin atau gender sejak dini, 2) Cara menjaga kebersihan alat kelamin, 3) Pengenalan reproduksi dan kehamilan, 4) Pengenalan

latihan toilet (toilet training) sejak dini, 5) Menanamkan rasa malu sejak dini, 6) Pengenalan area tubuh yang bersifat pribadi, 7) Cara menjaga diri ketika ada orang jahat, 8) Tontonan sehat untuk anak-anak. Dalam sosiologis, kekurangan tepatan ketika melakukan sosialisasi akan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang (Hertinjung et al., 2022).

Ketika berbicara mengenai sosialisasi maka hal ini berkaitan dengan pola asuh keluarga terhadap anak. Pola asuh merupakan cara, kebiasaan, dan perilaku yang biasanya dilakukan dalam proses pengasuhan anak dalam keluarga (Mas'udah, 2023). Orang tua hendaknya mempersiapkan dengan pengetahuan untuk menemukan pola asuh yang tepat dalam mendidik anaknya, interaksi orang tua kepada anak dalam memberikan dorongan untuk anak dengan cara mengubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai yang dianggap orang tua paling tepat bertujuan agar anak dapat mandiri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat dan berorientasi untuk sukses pengertian dari pola asuh itu sendiri (Risnita, 2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan seksual adalah berkurangnya nilai-nilai keagamaan dan kelemahan ketahanan keluarga (AntaraKepri.com, 2023). Faktor utamanya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Tingginya jumlah korban kekerasan seksual ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat juga menambahkan bahwa salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah

meningkatkan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya pengasuhan yang tepat dan memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap anak.

Berdasarkan pernyataan dan gambaran mengenai anak yang sangat rentan akan menjadi korban kekerasan seksual diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pola Asuh Keluarga Dalam Menghadapi Ancaman Kekerasan Seksual Di Tanjungpinang”**. Melalui penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti ingin melihat bagaimana pola asuh keluarga terhadap anak dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana pola asuh keluarga terhadap anak dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual di Tanjungpinang Timur, Kelurahan Melayu Kota Piring ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pola asuh yang diterapkan keluarga terhadap anak dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual di Tanjungpinang Timur, Kelurahan Melayu Kota Piring

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam memberikan referensi pada kajian yang berkaitan dengan pola asuh keluarga dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki keterkaitan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa sebagai bahan acuan dan dapat memperkaya pemahaman mereka tentang pola asuh keluarga dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman mengenai pola asuh keluarga dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual.